



INDONESIA SIPF

E - NEWSLETTER

Edisi 2 Tahun 2014 ●

INDEKS

- Pemodal yang Dilindungi
- Resolusi Anggota: Hak Subrogasi
- Sosialisasi Kepada Anggota Dana Perlindungan Pemodal
- Lintas Peristiwa

PEMODAL YANG DILINDUNGI

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) melindungi pemodal dari hilangnya Aset Pemodal. Pemodal yang mendapat perlindungan adalah Nasabah dari Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan Bank Kustodian. Untuk mendapat perlindungan dari P3IEI Pemodal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- Menitipkan asetnya dan memiliki Rekening Efek pada Kustodian.
- Dibukakan Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Kustodian.
- Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (*Single Investor Identification*) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Perlindungan kepada Pemodal dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya Aset Pemodal. Berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan DPP, bahwa batasan paling tinggi dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian atau sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap Kustodian.

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal sebagaimana penjelasan diatas tidak berlaku bagi Pemodal yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

- Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab Aset Pemodal hilang;
- Pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat dibawah direktur Kustodian; dan/atau
- Pemodal merupakan Afiliasi dari Pihak-Pihak tersebut pada poin A dan B.

Bagaimana proses ganti rugi dilaksanakan?
(bersambung ke halaman 2)

DARI REDAKSI

Pada semester pertama, Indonesia SIPF senantiasa mengembangkan kegiatan operasionalnya dalam mengelola Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Salah satunya adalah dengan penyusunan *Management Governance* Perusahaan sebagai tindak lanjut dari *Good Corporate Governance*. Termasuk pula prosedur klaim dan prosedur resolusi Anggota DPP. Pemaparan lebih lanjut mengenai prosedur klaim yang dapat dilakukan oleh Pemodal terkait perlindungan terhadap Aset Nasabah akan menjadi Topik Utama INDONESIA SIPF *E-Newsletter* kali ini.

Sebagai perwujudan dari kewenangan untuk menerima dan memasukkan ke dalam harta kekayaan DPP atas dana yang diperoleh DPP dari Kustodian sebagai pelaksanaan hak subrogasi, pada edisi kali ini akan dikupas pula prosedur pelaksanaan hak subrogasi.

Selamat Membaca,
Redaksi



Redaksi

Penerbit: PT P3IEI
Penasihat: Direksi P3IEI
Penanggung Jawab: Unit Hukum & Sekretaris Perusahaan
Tim Redaksi: Charya Rabindra Lukman, Muhammad Fikri, Mariska Aritany Azis, Ririh Asih Priyahita, Irrevaldy, Wahyudi Saptono, Raihan Fuadi

Alamat Redaksi:
Menara Global 19th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950
Phone +62 21 - 527 0206 | Fax +62 21 - 527 0207
E-mail: helpdesk@indonesiasipf.co.id
www.indonesiasipf.co.id
Sirkulasi: Unit Hukum & Sekretaris Perusahaan

(lanjutan dari halaman 1)

P3IEI sebagai PDPP akan melakukan kegiatan penanganan klaim ganti rugi atas kehilangan aset Pemodal setelah OJK menerbitkan pernyataan tertulis bahwa:

- a. Terdapat kehilangan Aset Pemodal;
- b. Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang; dan
- c. Bagi Kustodian berupa PPE yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
- d. Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK.

Dalam waktu paling lambat (3) hari kerja setelah menerima penetapan dari OJK, Direksi P3IEI akan:

- a. Mengumumkan ke masyarakat melalui surat kabar/media lainnya jika terjadi peristiwa dimaksud diatas dan mengundang Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada PDPP dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan;
- b. Mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK; dan
- c. Membentuk tim verifikasi klaim.

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP dapat dilakukan jika Pemodal mengajukan permohonan ganti rugi kepada PDPP sesuai dengan peraturan VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Jangka waktu proses ganti rugi sangat ditentukan dengan kompleksitas kejadian kehilangan aset pemodal. Secara singkat tahapan-tahapan dalam proses pembayaran ganti rugi dapat dijelaskan sebagai berikut :



P3IEI Mengeluarkan Publikasi

Dalam waktu paling lambat (3) hari kerja setelah menerima penetapan dari OJK, PDPP akan mengumumkan ke masyarakat melalui surat kabar/media lainnya termasuk laman (website) PDPP telah terjadi peristiwa kehilangan Aset Pemodal dan mengundang Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada PDPP dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan.



Pemodal Menyampaikan Formulir Klaim

Pemodal menyampaikan permohonan klaim kepada P3IEI dengan menggunakan Formulir Permohonan Klaim yang diunduh dari website P3IEI. Penyampaian permohonan klaim disertai dengan dokumen pendukung dan pernyataan secara tertulis untuk mengalihkan seluruh hak tagih Pemodal terhadap Kustodian kepada PDPP sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang yang diganti DPP.




P3IEI Melakukan Verifikasi Klaim Pemodal

P3IEI melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas klaim pemodal berdasarkan dokumen, data, dan bukti-bukti lainnya yang disampaikan pemodal dan dokumen/data lain yang diperoleh dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Kustodian, dan/atau pihak lain.



Pemodal Menerima Surat Keputusan Klaim dari P3IEI

Setelah dilakukan verifikasi atas klaim pemodal, P3IEI akan memberikan keputusan apakah klaim pemodal diterima atau tidak berdasarkan rekomendasi dari Komite Klaim. P3IEI akan menyampaikan keputusan klaim kepada Pemodal melalui Surat Keputusan Klaim. Pemodal yang klaimnya tidak diterima dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan permohonan keberatan kepada OJK dalam waktu tidak lebih dari 30 hari sejak Surat Keputusan Klaim dikeluarkan.



Pemodal Menerima Pembayaran Ganti Rugi

Pemodal yang permohonan klaimnya diterima akan mendapatkan ganti rugi atas asetnya yang hilang. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK. Pembayaran ganti rugi akan dilakukan melalui rekening Pemodal yang disebutkan dalam formulir Klaim.

[Wahyudi Saptono]

RESOLUSI ANGGOTA: HAK SUBROGASI

Menurut Pasal 1 ayat 13 UU. No. 8 Tahun 1995, definisi pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Memfasilitasi para pelaku di bidang Pasar Modal, diterbitkanlah undang-undang yang terkait dengan Pasar Modal untuk mengatur lebih lanjut penegakan hukum di bidang Pasar Modal.

Meningkatkan kepercayaan diri investor pada bidang Pasar Modal merupakan suatu hal yang sangat penting guna mendukung terciptanya Pasar Modal yang mempunyai integritas dan dapat diandalkan. Sebagai lembaga penjamin Aset Pemodal yang dibentuk atas izin usaha dari Bapepam-LK (Sekarang OJK) dan mengacu kepada ketentuan VI.A.4 dan VI.A.5 Peraturan Bapepam-LK (Sekarang OJK) tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) atau yang lebih dikenal dengan *Indonesia Securities Investor Protection Fund* (Indonesia SIPF) berkomitmen untuk lebih mendorong pasar modal menuju kearah yang lebih baik.

Peraturan Bapepam VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, mengatur Hak Subrogasi. Subrogasi merupakan salah satu prinsip dalam hukum perikatan yang secara struktur hukum dapat dilaksanakan jika terdapat piutang yang dapat disubrogasikan secara undang-undang maupun perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1400-1403 mengatur secara

lengkap mengenai subrogasi. Pada prinsipnya subrogasi terjadi apabila terjadi pengalihan piutang karena adanya kreditur baru yang melunasi seluruh piutang kreditur lama.

Dalam arti konkret, subrogasi adalah penggantian kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada kreditur. Subrogasi mempunyai tujuan utama untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang debitur. Terkait dengan subrogasi tersebut P3IEI menggantikan kedudukan/posisi dari pemodal yang kehilangan asetnya dalam menuntut pengembalian kepada kustodian atas DPP yang telah dibayarkan kepada Pemodal.



Dewasa ini subrogasi telah diterapkan pada industri asuransi dan dana pensiun. Prinsip idemnity melekat erat dalam penyelesaian melalui subrogasi yang artinya tertanggung berhak atas penggantian berdasarkan ketentuan atas kejadian yang merugikan tertanggung dengan tidak melebihi kerugian yang dialami oleh tertanggung. Subrogasi timbul karena adanya *Tort, Common Law*. Definisi *Tort* adalah perbuatan sipil yang salah.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan anggota DPP tidak menanggapi dan/atau menolak untuk mengembalikan DPP, maka akan dilakukan proses litigasi oleh P3IEI.

Putusan pengadilan terkait DPP berkekuatan hukum tetap, namun apabila P3IEI menyimpulkan bahwa proses litigasi tidak efektif dan efisien maka tidak menutup kemungkinan P3IEI dapat mengajukan usul untuk mempailitkan anggota DPP kepada Bapepam-LK (Sekarang OJK) tanpa melalui proses litigasi sesuai dengan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

[Charya Rabindra Lukman]

*Selamat Menunaikan
Ibadah Puasa Ramadhan*

1435 H

M o h o n M a a f
L a h i r d a n B a t i n

SOSIALISASI KEPADA ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP)

Indonesia SIPF sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) senantiasa melakukan sosialisasi kepada Anggota DPP, hal tersebut bertujuan agar mereka memahami peran Indonesia SIPF dan DPP dalam industri pasar modal Indonesia. Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk edukasi maupun tanya jawab secara langsung kepada direksi maupun karyawan, baik *frontliner* maupun *back officer* di kantor Anggota DPP. Beberapa Anggota DPP yang telah bekerja sama dengan P3IEI dalam sosialisasi ini di antaranya adalah Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas dan Danareksa Sekuritas. Dalam setiap kegiatan sosialisasi tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang kerap disampaikan oleh Anggota DPP, antara lain:

Q: Apakah Anggota DPP dipungut iuran oleh Indonesia SIPF? Apa saja iuran tersebut?

A: Terdapat iuran keanggotaan awal sebesar Rp100 juta dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% dari rata-rata total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota DPP. Namun demikian, pada tahun 2014 dan 2015 semua iuran tersebut akan ditanggung oleh SRO.

Q: Apakah iuran tersebut dapat dikembalikan kepada Anggota DPP jika tidak terdapat aset nasabah yang hilang?

A: Iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan tidak dikembalikan kepada Anggota DPP, agar posisi DPP semakin kuat untuk melindungi nasabah dari risiko kehilangan aset mereka.

Q: Apakah yang dimaksud dengan aset nasabah yang hilang?

A: Aset nasabah dikatakan hilang jika terdapat perbedaan antara pencatatan yang ada di KSEI dengan pencatatan yang ada di Anggota DPP.

Q: Apakah hilangnya aset nasabah yang terjadi sebelum tahun 2014 juga dapat diganti oleh Indonesia SIPF?

A: Indonesia SIPF tidak mengganti kerugian akibat hilangnya aset nasabah yang terjadi sebelum tahun 2014.

Q: Mengapa harus ada penjaminan lain dalam bentuk DPP, sementara aset nasabah saat ini sudah semakin aman dengan diwajibkannya nasabah untuk memiliki RDN?

A: RDN merupakan langkah preventif/pengecahan yang dilakukan oleh SRO untuk melindungi dana nasabah dari risiko kehilangan akibat fraud, sementara DPP dibentuk sebagai langkah antisipatif apabila langkah preventif tadi ternyata gagal melindungi nasabah dari kehilangan aset mereka, sehingga nasabah akan semakin percaya dengan keamanan di industri pasar modal Indonesia.

Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan ke depannya Anggota DPP dapat lebih memahami peran dan fungsi DPP maupun PDPP di Pasar Modal Indonesia. Sehingga akan lebih meningkatkan kepercayaan investor dalam menginvestasikan asetnya di Pasar Modal Indonesia.

[Raihan Fuadi]



Sosialisasi Anggota DPP di Mandiri Sekuritas

LINTAS PERISTIWA



7 Februari 2014 - Sharing Session "Pengelolaan Investasi di Dana Pensiun"



22 Februari 2014 - IDX Investor Gathering di Bursa Efek Indonesia



26 Februari 2014 - Sosialisasi di Mandiri Sekuritas



18 Maret 2014 - Sosialisasi kepada Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta



30 April 2014 - Sosialisasi di Atmajaya



2 Juni 2014 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan